

**PENERAPAN SISTEM CORETAX UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
PEMBUATAN BUKTI POTONG (BUPOT) PADA PPH PASAL 23;
PENDEKATAN KUALITATIF
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang)**

Putri Amiliyah¹, Diah Agustina Prihastiw²

Universitas Tidar^{1,2}

putriamiliyah1020@gmail.com¹, diahprihastiw@untidar.ac.id²

ABSTRAK

Kantor Konsultan Pajak merupakan perusahaan yang menawarkan layanan profesional terkait dengan pengelolaan, perencanaan, dan pemenuhan pajak bagi klien mereka. Salah satu pelayanan yang mereka tawarkan yaitu pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang pada awal tahun 2025 ini dilakukan disistem perpajakan terbaru yaitu Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem Coretax dalam meningkatkan kinerja pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23 di Coretax oleh staf KKP Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer seperti, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Coretax masih belum efektif dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23, karena sistem yang selalu mengalami *down*, NIK wajib pajak yang belum teraktivasi sehingga menghambat dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23, serta terdapat upaya dan solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi kendala tersebut.

Kata Kunci : Coretax, Bukti Potong, PPh Pasal 23

ABSTRACT

Tax Consulting Office (KKP) is a company that offers professional services related to tax management, planning, and compliance for its clients. One of the services they provide is the preparation of Income Tax Withholding Certificates (E-Bupot) for Article 23, which is now conducted using the latest tax system, Coretax, starting in early 2025. This study aims to assess the effectiveness of the Coretax system in enhancing the performance of the preparation of Article 23 Income Tax Withholding Certificates by the staff at KKP SITAC Semarang. The research employs a qualitative approach, utilizing both secondary and primary data sources such as observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the Coretax system is still not effective in preparing Article 23 Withholding Certificates due to frequent system downtimes, unactivated taxpayer NIKs that hinder the preparation process, and there are efforts and solutions that can be implemented to address these challenges.

Keywords: Coretax, Withholding Proof, Income Tax Article 23

PENDAHULUAN

Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan suatu badan usaha yang menyediakan jasa konsultasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak yang menyediakan jasa pelayanan konsultasi perpajakan. Selain menyediakan pelayanan perpajakan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang juga menyediakan jasa lainnya yaitu jasa akuntansi (KKP SITAC, 2021).

Menurut keputusan Menteri Keuangan RI No. 294/KMK.04/1998 Pasal 1 yang membahas mengenai Konsultan Pajak, yaitu perusahaan yang membantu Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban khususnya di bidang perpajakan melalui jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban selaras dengan Peraturan Perpajakan atau PMK (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Kantor Konsultan Pajak (KKP) memiliki peran penting dalam membantu dalam pelaporan dan administrasi perpajakan klien-kliennya.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan juga Indonesia yang menganut Sistem perpajakan *self assesment system*, membuat Kantor Konsultan Pajak harus beradaptasi dengan sistem perpajakan yang selalu berkembang. Pada awal tahun 2025 ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan sistem perpajakan baru yaitu sistem Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Sistem Coretax merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran akun, pembayaran, pengawasan, dan juga pemeriksaan di mana tujuan utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data yang valid, memungkinkan proses mempercepat penerimaan pajak. Coretax memungkinkan semua proses administrasi perpajakan berjalan secara otomatis. Terdapat beberapa fitur yang ada pada sistem Coretax yaitu *e-filling*, *e-payment*, *e-bupot*, *e-faktur*, dan pengawasan (Korat & Munandar, 2025).

Penerapan Coretax telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 40/2018 tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Implementasi sistem Coretax di Direktorat Jendral Pajak merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi

perpajakan di Indonesia. Penerapan Coretax diharap dapat membantu DJP dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya serta memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Akan tetapi, transformasi sistem Coretax ini belum ter implementasi secara maksimal, masih banyak Wajib Pajak yang belum paham dan juga kesulitan untuk mengakses sistem Coretax karena banyaknya kendala yang muncul (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Terdapat beberapa kendala saat implementasi sistem Coretax, di antaranya seperti lambatnya akses sistem, seringnya gangguan koneksi, serta adanya keterbatasan pemahaman dari para staf pajak terhadap sistem yang baru ini. Kendala ini menyebabkan proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 jadi terhambat dan kurang optimal (Nadapdap, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Achmad Rovino & Sucahyati (2024) bahkan mengungkapkan bahwa ketidakstabilan sistem kerap menjadi penghambat dalam pelaporan yang tepat waktu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak dari klien yang dilayani.

Dari uraian di atas peneliti memilih Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang sebagai objek penelitian karena dinilai relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam implementasi sistem Coretax. Penelitian ini penting dilakukan karena dalam praktiknya, penggunaan sistem Coretax masih mengalami berbagai kendala, terutama di kalangan pengguna seperti konsultan pajak dan perusahaan yang menjadi wajib pajak. Sistem ini dinilai masih cukup rumit untuk sebagian pengguna, ditambah lagi dengan kurangnya pelatihan atau sosialisasi dari pihak terkait. Selain itu, kemampuan pengguna yang berbeda-beda dalam mengoperasikan teknologi juga menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem ini secara maksimal (Ningsih et al., 2024). Permasalahan ini sangat relevan khususnya bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang, yang membantu para klien-kliennya menyusun dan melaporkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait seberapa efektif implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru yaitu Coretax pada kinerja staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang. Dalam implementasi ini terdapat kendala yaitu lambatnya akses sistem, seringnya gangguan koneksi, serta adanya keterbatasan pemahaman dari para staf pajak terhadap sistem yang baru ini. Untuk menghadapi kendala ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus terus mengupayakan untuk selalu

memperbaiki sistem Coretax dan meningkatkan kualitas layanan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga perlu melakukan sosialisasi dan juga pelatihan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang penggunaan sistem Coretax.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan aturan hukum yang bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk mendukung kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana yang masuk ke kas negara (Deslivia & Christine, 2021). Pajak juga merupakan suatu sumber penerimaan yang paling besar bagi Indonesia, sehingga pada pengelolaan pajak perlu adanya ketelitian dan integritas yang tinggi (Momongan, 2023)

Walaupun pajak adalah hal yang krusial, banyak masyarakat yang cenderung menghindari kewajiban untuk membayarnya. Situasi ini mengakibatkan berbagai pelanggaran dalam bidang perpajakan yang dapat merugikan negara. Selain itu, ketidakpatuhan dalam membayar pajak dalam berujung pada sanksi administratif atau bahkan pidana, yang besarnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sangat penting membayar pajak secara rutin agar terhindar dari sanksi yang mungkin dikenakan (Hidayat Achmad Rovino & Sucahyati Diarany, 2024).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut akan dikenakan pajak ketika penerima menerima atau memperoleh penghasilan. Berdasarkan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, individu atau badan yang menerima penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, atau dapat juga dikenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh dalam bagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam tahun tersebut (Deslivia & Christine, 2021)

Menurut (Walandouw, 2013), pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang dikenakan pada pendapatan individu. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang

dikelola oleh pemerintah pusat, dengan fokus pada pendapatan. Penerapan pajak penghasilan bergantung pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif yang di tentukan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pajak inihanya dikenakan kepada subjek pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dalam peraturan perpajakan, baik dari segi kelayakan subjek untuk dikenakan pajak maupun objek yang menjadi dasar perhitungan pajaknya.

PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak di dalam negeri, termasuk entitas usaha yang terkait dengan modal, penyediaan jasa, atau kegiatan lainnya, selain pajak yang telah dipotong sebelumnya seperti Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini harus dibayarkan atau ditanggung oleh lembaga pemerintah, subjek pajak domestik, penyelenggara kegiatan, entitas usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya (Deslivia & Christine, 2021).

Pemotongan

Pemotongan Pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan. Biasanya pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan. Pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyeteroran sekaligus pelaporannya (Samos Febrianto Yudi et al., 2024).

Coretax

Coretax adalah teknologi terbaru dalam bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga pengawasan pemeriksaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data, serta mempercepat proses penerimaan pajak. Dengan menggunakan teknologi Coretax, semua proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara otomatis, termasuk *e-Filling*, *e- Payment*, *e-Bupot*, dan pengawasan kewajiban pajak secara *real-time* (Korat & Munandar, 2025).

Secara umum, implementasi Coretax bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Coretax adalah

teknologi modern yang dirancang khusus oleh pemerintah di sektor perpajakan untuk mengubah sistem perpajakan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam laporan ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk mengumpulkan data, peneliti membaca dan menganalisis literatur terkait. Peneliti juga melakukan wawancara serta observasi secara langsung. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, dan juga sumber yang didapat dari *website* resmi. Penelitian ini menggambarkan keadaan yang akan diteliti secara mendalam, terkhusus dalam efektivitas sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang.

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk meneliti data, penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya melalui wawancara, survei ataupun eksperimen, biasanya penelitian dengan menggunakan data primer lebih relevan dan akurat karena data langsung terkait dengan penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Data primer yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari salah satu staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang yang berhubungan langsung dengan pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah ada atau terpublikasi seperti artikel, jurnal, buku, ataupun sumber dari *website* yang relevan (Sulung & Muspawi, 2024). Data ini memungkinkan peneliti untuk menghemat waktu, dan sumber daya, meskipun data yang diperoleh harus diteliti keandalan dan kecocokannya. Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu berupa artikel, jurnal dan juga *website* yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu

sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan secara langsung, sebagai pengumpulan data penulis melakukan observasi secara langsung atau masih dalam tahap meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan (Khasanah, 2020). Dan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja. Observasi yang digunakan mengamati staf pajak Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang, untuk melihat kinerja staf dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23.
- b. Wawancara (*Interview*), merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu menjadi *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan tujuan memperoleh data atau informasi (Khasanah, 2020). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur, penulis sebelumnya telah membuat beberapa pertanyaan kemudian pengumpulan data dengan mencatat jawaban dari *interviewee*.
- c. Metode Dokumentasi, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen ataupun dokumentasi kegiatan lainnya (Fadhallah, 2020). Data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu dokumentasi kegiatan, profil perusahaan, dan struktur organisasi.
- d. Studi Kepustakaan

Menurut (Sugiyono, 2017), studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari informasi atau data dengan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jurnal, artikel, serta situs web yang relevan sebagai referensi utama. Tambahan referensi ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh. Terdapat beberapa langkah analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian adalah sebagai reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data-data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Pada proses pengumpulan data peneliti mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian (Helaluddin & Wijaya Hengki, 2019). Penyajian data, semua data yang telah diperoleh peneliti disajikan dalam bentuk

deskriptif atau kalimat. Data yang disajikan penulis yaitu uraian wawancara yang dijadikan data deskriptif, dan nantinya data tersebut disajikan dengan penjelasan yang sesuai dengan fakta di lapangan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Coretax Dalam Pembuatan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 23 Oleh Staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang

Sistem Coretax merupakan teknologi perpajakan terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan. Implementasi Coretax secara umum bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Coretax dirancang khusus yang dilengkapi dengan beberapa fitur yang lebih inovatif guna memudahkan para Wajib Pajak (Panjaitan Ridhani & Yuna, 2024). Namun pada kenyataannya implementasi Coretax tidak sepenuhnya efektif. Sistem Coretax sering mengalami *downtime*, sehingga Wajib Pajak dan juga perusahaan yang menawarkan jasa pajak seperti Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang pekerjaannya terhambat karena kendala ini.

Berdasarkan hasil wawancara staf Kantor Konsultan Pajak SITAC Semarang diketahui bahwa sistem Coretax berperan penting dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23. Meskipun fitur otomatisasi seperti perhitungan pajak dapat meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan. Secara keseluruhan, Coretax berpotensi menurunkan tingkat kesalahan dalam pembuatan bukti potong, tetapi tantangan teknis dan sosialisasi yang kurang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Kendala Sistem Coretax Dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 di Coretax

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23 di Coretax. Dari hasil wawancara kendala yang dialami saat pembuatan Bukti Potong PPh pasal 23 yaitu NIK wajib pajak yang belum di aktivasi sehingga staf menggunakan NPWP sementara untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, dan setelah Bupot selesai dibuat pada bulan selanjutnya akan ada pembetulan bagi wajib pajak yang menggunakan NPWP sementara. Sistem yang sering mengalami *downtime* juga menjadi salah satu kendala yang dialami staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang, sistem yang selalu *down* membuat pekerjaan

staf menjadi terlambat dan klien berpotensi telat bayar. Kurangnya sosialisasi mengenai sistem Coretax juga menjadi kendala bagi staf, sehingga kinerja mereka menurun dari tahun sebelumnya saat mereka masih menggunakan sistem DJP Online.

Upaya dan Solusi Untuk Mengatasi Kendala Pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh 23 di Coretax

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi upaya yang perlu diterapkan yaitu yang pertama, penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara rutin mengenai penggunaan Coretax, sehingga para wajib pajak dapat memahami sistem dengan baik dan mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan. Selain itu, mengenai masalah NIK wajib pajak yang belum di aktivasi, DJP harus memberikan panduan jelas kepada wajib pajak tentang cara atau prosedur aktivasi NIK di Coretax. Solusi kedua, untuk mengatasi sistem yang selalu mengalami *downtime* yang sering terjadi pada sistem Coretax, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan meningkatkan infrastruktur teknologi dan juga kapasitas server agar sistem dapat menangani akses yang tinggi tanpa adanya gangguan. Penyediaan bantuan seperti saluran *hotline* atau layanan yang responsif juga bisa menjadi solusi untuk menghadapi staf pajak yang perlu bantuan ketika menghadapi masalah teknis saat penggunaan Coretax.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang berpendapat bahwa sebenarnya sistem Coretax berperan penting dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23. Fitur pada menu e-Bupot seperti otomatisasi perhitungan pajak dapat meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan. Secara keseluruhan, Coretax berpotensi menurunkan tingkat kesalahan dalam pembuatan bukti potong, akan tetapi sistem yang selalu mengalami *downtime* dan pengetahuan staf yang kurang dalam penggunaan Coretax karena dapat menghambat kinerja mereka.
2. Menurut staf Kantor Konsultan Pajak (KKP) Semarang kendala yang dialami dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23 adalah NIK wajib pajak yang belum di

aktivasi sehingga saat pembuatan Bukti Potong (Bupot) PPh Pasal 23 menggunakan NPWP sementara, sehingga akan ada Bupot pembetulan pada bulan selanjutnya. Sistem Coretax yang sering mengalami *down* juga menjadi kendala bagi staf karena menyebabkan keterlambatan pembuatan Bupot dan potensi denda bagi klien akibat telat bayar. Serta kurangnya sosialisasi penggunaan Coretax juga dapat menghambat kinerja staf.

3. Untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sistem Coretax, Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu melakukan sosialisasi serta pelatihan rutin agar wajib pajak memahami sistem dengan baik. Serta wajib pajak yang bermasalah dengan NIK yang belum di aktivasi DJP seharusnya memberikan panduan khusus kepada wajib pajak mengenai cara aktivasi NIK di Coretax, dan untuk mengatasi masalah sistem yang sering mengalami *downtime* Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu meningkatkan infrastruktur sistem serta kapasitas server agar dapat menangani gangguan saat akses sistem yang tinggi. Selain itu, penyediaan saluran layanan yang responsif juga sangat dibutuhkan agar membantu wajib pajak saat terjadi masalah teknis pada sistem.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pihak staf, diharapkan untuk mengikuti sosialisasi mengenai penggunaan Coretax, agar mereka lebih tahu lebih dalam mengenai bagaimana cara kerja sistem Coretax. Mengenai wajib pajak yang belum aktivasi NIK di Coretax, staf pajak dapat mempelajari dahulu bagaimana cara aktivasi NIK di Coretax setelah itu membuat video tutorialnya, dan nantinya video tersebut disebar luaskan ke klien.
2. Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP), untuk mengurangi adanya sistem yang selalu *down* yang menghambat pekerjaan atau pemenuhan kewajiban wajib pajak, DJP harus selalu melakukan perbaikan sistem secara berkala agar saat sistem Coretax sedang dalam kapasitas penggunaan yang tinggi tidak mengalami eror.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Implementasi Coretax Administration System*

- (Coretax). <http://www.pajak.go.id/id/coretaxdjp>
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Helaluddin, & Wijaya Hengki. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Helaluddin & Wijaya Hengki, Eds.). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, A. R., & Sucahyati, D. (2024a). Penerapan Sistem E-BUPOT Unifikasi Untuk Pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , 1, 357– 365.
- Hidayat, A. R., & Sucahyati, D. (2024b). Penerapan Sistem E-BUPOT Unifikasi Untuk Pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1, 357– 365.
- Khasanah, U. (2020). *Pengantar Mikroteaching*. CV Budi Utama.
- KKP SITAC. (2021). *Profil dan Sejarah Umum Suyanti Internasional Tax & Accounting Consultant*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Coretax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak*. Jakarta.
- Momongan, A. A. (2023). *PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KKP VAUDY STARWORLD & PARTNERS*.
- Nadapdap, A. W. (2024). *Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan*.
- Ningsih, C. N. D., Rokhimakhumullah, F. N. D., Drajat, U. E., Saputra, G. K., & Irawan, B. A. (2024). Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi* , 4, 169–186.
- Panjaitan, R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60.
- Samos, F. Y., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer*,

Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Penelitian Pendidikan Is Nationally Accredited in SINTA 5*, 5.

Walandouw, P. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan Pasal 25. *Jurnal EMBA* , 1, 987–997.